

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru (rezim tiran) 21 Mei 1998 bangsa Indonesia memasuki babak baru yaitu Orde Reformasi. Dalam era reformasi terjadi perubahan-perubahan di dalam kondisi politik Indonesia. Salah satunya yaitu munculnya kembali sistem multi partai di Indonesia yang terjadi akibat pegekangan demokratisasi pada era Orde Baru.

Munculnya multi partai di Indonesia merupakan salah satu wujud reformasi yang menginginkan proses demokrasi yang lebih ideal sehingga dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju.

Meskipun demikian, runtuhnya rezim Orde Baru didominasi dari rezim ini masih terasa sampai sekarang salah satunya yaitu aturan yang terdapat dalam partai politik yang berkaitan tentang pelarangan penyebaran ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme, ajaran-ajaran ini dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia hingga era reformasi saat ini (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008).

Eforia demokrasi pada era reformasi saat ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk ikut dalam berpartisipasi mewarnai demokra

dengan mendirikan partai politik baru yang merupakan in

kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah diatur di dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Jika dilihat lebih jauh lagi kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya diimplementasikan, hal ini dapat dilihat di dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2008 Pasal 40 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut, "*Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme atau Marxisme-Leninisme.*"

Pasal 40 ayat (5) tersebut menyatakan dengan jelas bahwa apabila masyarakat ingin mendirikan partai politik yang berlandaskan paham-paham Marxisme-Leninisme, partai tersebut tentunya dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang terdapat di dalam konsideran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 di perjelas.

Berdasarkan konsep Demokrasi secara universal ketika suatu negara mengklaim bahwa negaranya merupakan negara Demokrasi maka kebebasan berserikat, dan mengeluarkan pendapat menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk menjamin kebebasan-kebebasan tersebut.

Indonesia sebagai negara Demokrasi mendukung hal tersebut yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka

pengembangan ajaran atau paham Marxisme–Leninisme perlu diperjelas, dengan menggunakan prinsip–prinsip Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Dilihat dari aspek hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang–undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kebebasan berserikat merupakan satu hal yang mutlak, hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 Undang–undang Nomor 39 Tahun 1999 *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya“*

Pasal 3 Undang–undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam bidang politik (berorganisasi, melakukan aktifitas politik, dan berideologisasi) kebebasan dalam bidang politik ini tentunya harus memiliki batasan–batasan tertentu yaitu tidak boleh menyimpang dari Pancasila sebagai dasar negara.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : menganalisis secara yuridis Bagaimana kebebasan ber

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kebebasan berserikat menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kebebasan berserikat dan sebagai masukan terhadap pemerintah dan instansi yang terkait terhadap